

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah *vertikal* yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (*horizontal*) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan yang “punya” (*muzakki*) kepada yang “tidak berpunya” (*mustahiq*). Ia merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat; yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim sebagai implementasi rukun Islam yang ke tiga. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat adalah ibadah yang mengandung multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat yang

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 30

berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.²

Dalam dimensi moral zakat dapat berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari wajib zakat (*muzakki*), ke arah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *agniya* (orang-orang kaya). Sedangkan dimensi ekonomi, zakat berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati seluruh manusia, tidak hanya bertumpu kepada orang kaya saja.³

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.⁴

Sebagai gambaran hasil penghimpunan zakat oleh seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia pada tahun 2012 (versi UU No. 38/1999) yang disampaikan oleh BAZNAS mencapai angka 2,3 triliun. Sedangkan potensinya adalah 217 triliun. Ini artinya kemampuan penghimpunan zakat baru mencapai kurang lebih angka 1,1% dari total potensi yang ada. Potensi tersebut dimungkinkan akan bertambah setiap tahunnya seiring

² Asrifin an Nakhrwie, *Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h. 1.

³ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 4.

⁴ Indonesia Zakat Development Report, *Zakat Dan Pembangunan: Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2009), h. 2.

dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pendongkrakan penghimpunan zakat sehingga dibutuhkan kekuatan yang mampu melakukan intervensi dalam pengelolaan perzakatan yang dilakukan oleh Pemerintah.⁵

Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia.⁶

Sedangkan Asumsi dana ZIS per tahun menurut⁷ :

| No. | Lembaga | Kisaran |
|-----|--------------------|------------------|
| 1 | UIN Syahid Jakarta | Rp. 19,3 trilyun |
| 2 | PIRAC | Rp. 6,2 trilyun |
| 3 | Forum Zakat | Rp. 217 trilyun |
| 4 | BAZNAS | Rp. 89,9 trilyun |
| 5 | Kemenag | Rp. 37,5 trilyun |
| 6 | IDB & IPB | Rp. 200 trilyun |

⁵ <http://bimasIslam.kemenag.go.id/post/opini/uu-zakat-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi---bagian-kedua-habis>.

⁶ Indonesia Zakat Development Report, 2010, *Menggagas arsitektur Zakat di Indonesia*, Ciputat, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), h. 111.

⁷ Ilham Masykuri Hamdie, *Pengelolaan Zakat*, disampaikan pada saat seminar Pengelolaan Zakat, diselenggarakan Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, pada Kamis, 26 Juni 2014.

Kemudian Zakat yang terkumpul⁸:

| No. | Tahun | Sebanyak |
|-----|-------|------------------------------|
| 1 | 2001 | Rp. 62,3 milyar |
| 2 | 2002 | Rp. 78,5 milyar |
| 3 | 2003 | Rp. 85,3 milyar |
| 4 | 2004 | Rp. 148,8 milyar |
| 5 | 2005 | Rp. 335 milyar |
| 6 | 2006 | Rp. 382,5 milyar |
| 7 | 2007 | Rp. 800 milyar |
| 8 | 2008 | Rp. 900 milyar |
| 9 | 2009 | Rp. 1,2 trilyun |
| 10 | 2010 | Rp. 1,5 trilyun |
| 11 | 2011 | Rp. 1,7 trilyun |
| 12 | 2012 | Rp. 2,3 trilyun |
| 13 | 2013 | Rp. 2,6 trilyun |
| 14 | 2014 | Rp. 3,8 triliun ⁹ |

Sedangkan di tahun 2015 BAZNAS menargetkan penerimaan zakat sebesar Rp. 4,6 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.

⁸ *Ibid.*

⁹ Baznas Akan Sertifikasi Lembaga Amil Zakat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/29/03455891/Baznas.Akan.Sertifikasi.Lembaga.Amil.Zakat> diakses pada 25 Juli 2015.

Setiap tahunnya penerimaan zakat terus meningkat dari kisaran 15 persen hingga 35 persen. Di mana pada tahun 2014 penerimaan mencapai 3,8 triliun dari target Rp2,66 triliun.¹⁰

Sementara itu, ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, menargetkan pencapaian jumlah pengumpulan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) Nasional sebesar Rp5 triliun Tahun 2016 dan Rp10 triliun pada Tahun 2020.

Karena itu ia mendesak pemerintah untuk lebih mendorong melalui “*political will*” (kemauan) pemerintah dalam mengutamakan pengumpulan zakat untuk bantuan pendanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional demi penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Kurangnya pemahaman, kesadaran terhadap tujuan dan hikmah dari pelaksanaan zakat dapat menghilangkan semangat konsep zakat itu sendiri. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang zakat, maka muncullah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011 salah satunya mengatur pengelolaan zakat oleh badan hukum yang dibentuk oleh negara agar lebih jauh efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini

¹⁰ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/15/06/30/nqrdy3-2015-baznas-targetkan-zakat-rp-46-t>. (11 Desember 2015)

¹¹ <http://forumzakat.org/baznas-targetkan-pengumpulan-zis-mencapai-rp-5-triliun/>, (11 Desember 2015).

pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Peningkatan jumlah penerimaan zakat tentunya bisa lebih besar jika para *muzakki* dapat dipaksa/diharuskan membayar zakatnya melalui badan/lembaga yang dikehendaki oleh pemerintah, BAZNAS dan LAZ. Berangkat dari tabel asumsi zakat pertahun di atas sepertinya perlu adanya sebuah wewenang sebuah amil zakat untuk menjemput zakat langsung ke *muzakki*. Wewenang ini sudah seharusnya mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dimanifestasikan dalam sebuah undang-undang. Salah satu jalannya yaitu rekonstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Sayangnya dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dicantumkan sanksi hukum bagi *muzakki* yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar zakat, atau sanksi bagi yang tidak menyerahkan harta zakatnya ke lembaga amil zakat bagi yang mempunyai harta zakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pun tidak menyinggung tentang kewajiban *muzakki* membayar zakat. Peraturan Pemerintah ini hanya menjelaskan sanksi bagi amil zakat yang tidak menjalankan amanah dalam pengumpulan, pedayagunaan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat ini dinilai hanya sebatas menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela serta ancaman bagi amil yang tidak menjalankan pengelolaan zakat secara professional.

Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Badan/Lembaga Pengelola Zakat juga menjadi permasalahan, sehingga zakat yang disalurkan langsung kepada *mustahiq* tidak berdaya guna maksimal. Karena dana zakat tersebut hanya bersifat konsumtif belum bersifat produktif. Mengenai hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) bahwa:

1. Hanya 12,5 % Muslim Indonesia menyalurkan zakat pada Badan/Lembaga Pengelola Zakat.
2. Yang disumbangkan zakat fitrah Rp.6,2 trilyun, zakat maal Rp.13,1 trilyun.
3. 60 % dari zakat fitrah, dan 93 % dari zakat maal diberikan langsung kepada *mustahiq*.
4. 70 % diterimakan di masjid.

Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat *muzakki* belum tergugah untuk menyalurkan zakatnya ke Badan/Lembaga Pengelola Zakat, sehingga pengelolaan zakat produktif masih berjalan di tempat.

Untuk ini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami konsep zakat khususnya berkaitan dengan pengumpulannya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh itu penulis tuangkan dalam sebuah tesis dengan judul **“Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan penting, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis:

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang konsep dan pengelolaan zakat.
- b. Menyumbangkan beberapa pemikiran dan tawaran-tawaran tentang pengelolaan zakat untuk rekonstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- c. Dengan tulisan ini kiranya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang berminat dengan masalah ini untuk menelitinya lebih mendalam tentang pengelolaan zakat.
- d. Menambah referensi bagi keustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, sebagai bahan bacaan dan untuk studi perbandingan bagi mahasiswa.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna secara praktis, yakni:

- a. Memberikan informasi kepada praktisi zakat BAZ, LAZ dan juga *muzakki* dan *mustahiq* dalam mengkaji konsep zakat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada praktisi zakat, BAZ, LAZ dan juga *muzakki* dan *mustahiq* dalam penyaluran, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.
- c. Peneliti lain bisa melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini untuk lebih dikembangkan.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka akan dipaparkan definisi operasional.

- 1. Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.¹² Rekonstruksi di sini bermaksud untuk memberi tawaran-tawaran, gagasan-gagasan ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyempurkan

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 963.

beberapa pasal yang tidak menyangkut tentang sanksi bagi muzakki dan memasukan pasal tentang perlindungan hukum bagi amil.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 25 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
3. Analisis adalah adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya.¹³
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah ketetapan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (Al Quran dan Al hadits) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur dan bahan bacaan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yakni artikel yang ditulis Tri Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2012 dalam Implimentasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Malang). Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

¹³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 55.

¹⁴ Pengertian Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah dan Manfaat Ekonomi Syariah, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-ruang-lingkup-manfaat.html>, (28 Juli 2015)

Zakat terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat (Studi pada Beberapa LAZ di Kota Malang) belum tersosialisasi kepada masyarakat sehingga pengelola zakat dan masyarakat ragu bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat benar-benar diterapkan, hal ini dikarenakan masih banyak pasal yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga menghambat legalitas LAZ dan pengelola zakat. Sehingga menurut Tri Anis Rosyidah dan Asfi Manzilati Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perlu peninjauan ulang dan sosialisasi.

Penelitian selanjutnya, skripsi oleh M. Wildan Humaidi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta), menemukan implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan problematika di masyarakat karena terdapat ketentuan pembentukkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam pasal 18 ayat (2). Ketentuan pembentukkan tersebut dapat menyulitkan LAZ-LAZ yang telah berdiri sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dan dapat menghambat legalitas LAZ-LAZ yang ada selama ini di masyarakat.

Selanjutnya Budi Rahmat Hakim dalam penelitiannya yang berjudul “Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Konteks Perekonomian Modern” yang diterbitkan dalam jurnal An Nahdhah STAI Darul Ulum, Volume 5 Nomor 10, Desember 2012. Dalam penelitian ini ia menerangkan begitu banyaknya persoalan

yang timbul pada saat ini belum dikenal oleh para ahli fiqh pada masa lalu. Oleh sebab itu, perlu ditekankan pentingnya ijtihad modern termasuk di dalamnya terkait dengan konsep zakat. Rekonstruksi konsep zakat diartikan sebagai upaya pemaknaan ulang zakat dalam hal-hal yang bersifat praktis, bukan dalam ranah konsep dasar yang secara normatif telah ditentukan secara baku dalam literatur syariah. Dalam era modern ini nampaknya telah menampilkan ijtihad kontemporer sehingga terdapat perubahan atau pergeseran-pergeseran dalam hukum zakat baik dalam bidang materi zakat maupun dalam orang yang harus mengeluarkan dan yang harus disantuni dengan zakat ini. Zakat tetap hukumnya wajib, hanya kemudian barang apa saja yang harus dizakati, siapa dan pekerjaan apa saja yang termasuk kategori *muzakki*, serta kelompok mana saja yang bisa digolongkan *mustahiq* perlu direnungi ulang.

Sedangkan penelitian yang dialami oleh penulis tentang rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas. Penulis di sini mendalami dan memberikan tawaran-tawaran pemikiran kepada para *muzakki*, *mustahiq*, pengelola zakat baik dari BAZNAS maupun bagi LAZ sehingga paradigma zakat yang bersifat tradisional dan individual sudah saatnya diganti dengan paradigma baru. Paradigma zakat yang sesuai dengan sunnah *khulafā al rāsyidīn* dan sesuai dengan zaman adalah paradigma yang bersifat komprehensif. Zakat harus dikelola oleh negara, bisa ditarik dengan paksaan, dikumpulkan dan disalurkan dengan manajemen organisasi yang baik.

G. Kajian Teori

Posisi zakat sebagai modal untuk pemberdayaan ekonomi umat tampaknya masih mengandung sejumlah kendala yang cenderung mengarah kepada kondisi serba dilematis. Dalam konteks sekarang menyeruak isu pemberdayaan ekonomi umat sebagai salah satu potensi untuk melepaskan kaum lemah dari keterpurukan sosial ekonomi, namun isu tersebut ternyata masih berkutat dalam tataran wacana yang menampilkan masalah dan menjanjikan harapan belaka ketimbang sebuah realitas ideal. Problem pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat ini juga terletak pada belum adanya koordinasi dan pembagian wilayah kerja masing-masing amil. Masih tampak jelas banyaknya pengangguran diberbagai wilayah, namun tidak ada amil zakat yang bertanggungjawab untuk memprioritaskan urusan mereka.

Pada sisi hukum perintah wajib zakat juga belum ada payung hukum atau koridor hukum sehingga memungkinkan semakin meningkatnya *muzakki* yang wajib zakat. Karena tidak adanya penegakkan hukum atau *law enforcement* dalam merealisasikan perintah zakat, sehingga terkesan zakat sama saja dengan ibadah sunnah seperti sedekah dan sebagainya. Penegakkan hukum zakat ini penting untuk tujuan meningkatkan ibadah muamalah umat Islam, yaitu menegakkan kualitas kesejahteraan umat. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib zakat, pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kondisi sosial ekonomi umat.

Ditinjau dari perspektif hukum, persoalan yang timbul menyangkut siapa pemegang tanggungjawab penegakkan hukum dan bagaimana *law enforcement*

dapat ditegakkan apakah melalui sosialisasi hukum zakat, rekonstruksi hukum pengelolaan zakat atau *reward and punishment*. Yang jelas kesan kuat yang ditampilkan badan dan lembaga amil zakat sejauh ini belum menunjukkan adanya kesiapan untuk menempuh langkah *law enforcement*.¹⁵

H. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan yang Digunakan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada. Penelitian ini menghimpun bahan yang berhubungan dengan rekonstruksi pengelolaan zakat, dalam hal ini Undang-Undang mengenai pengelolaan zakat dan Undang-Undang terkait lainnya. Selain itu, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena dalam mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati akan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁶

b. Desain Penelitian

Ada empat tahapan pokok dalam penelitian ini yaitu: Tahapan Orientasi, Tahap Eksplorasi, Tahap Pengecekan, dan terakhir peneliti akan melakukan Tahap Penyusunan.

¹⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h.227-230

¹⁶ M. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosydakarya, 2000), h. 2.

c. Bahan Hukum

Kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan hukum dan buku-buku atau kitab undang-undang yang berhubungan dengan obyek kajian. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian literatur. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

1) Bahan hukum primer digunakan untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait dengan tujuan dan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pembukaan, “..... untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

- Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Pasal 6 “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
 - Pasal 7 “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
 - Pasal 23 “Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

- Pasal 27

Ayat 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Ayat 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- Pasal 53 “BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.”

d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

- Pasal 1

1. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.
- Pasal 2
- Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel majalah, koran, *e-book* dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Beberapa diantaranya:

a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

- Pasal 1

“Setiap orang yang beragama Islam dan atau setiap badan yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, yang memenuhi syarat sebagai *muzakki*, wajib membayar zakat melalui Badan *Baitul Māl*”

- Pasal 4

1. *Muzakki* wajib membayar zakat fitrah, zakat penghasilan dan zakat harta kekayaannya menurut ketentuan Syari’at Islam, sesuai dengan *qanun*

dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Badan *Baitul Māl* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. *Muzakki* wajib menyampaikan laporan tentang penghasilan dan tabungannya kepada Badan Baitul Māl setempat sekiranya diminta.
3. *Muzakki* yang tidak mampu menghitung sendiri kadar zakat yang wajib dibayarkan, dapat meminta bantuan kepada Badan *Baitul Māl* pada setiap tingkatan untuk menghitungnya. (4)
4. *Muzakki* yang berkeberatannya atas penetapan tentang besarnya kadar zakat yang wajib dibayar, dapat mengajukannya kepada Dewan Syar'iyah.
5. *Muzakki* yang telah menghitung besarnya kadar zakat yang menjadi kewajibannya, wajib segera menyetorkannya pada Badan *Baitul Māl* atau pada Bank yang ditunjuk olehnya pada masing-masing Daerah.

b) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Baitul Māl*

- Pasal 8 ayat 1

Baitul Māl mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
 - f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- 3) Sumber bahan tersier adalah bahan-bahan pelengkap yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan-bahan tersebut dipakai dalam rangka mempertajam analisis penulis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan tersier ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, terjemahan Al Qur'an dan bahan lainnya yang dianggap berhubungan dengan tema penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, di dalamnya dikemukakan (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Kegunaan Penelitian; (e) Definisi Istilah; (f) Penelitian Terdahulu; (g) Kajian Teori; (h) Metode Penelitian; dan (i) Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan (a) Konsep Zakat dalam Konsep Fikih (b) Manajemen Pengelolaan Zakat (c) Sejarah Pengelolaan Zakat (d) Pengelolaan Zakat di Indonesia (e) Pengelolaan Zakat di Berberapa Negara Islam.

BAB III menguraikan tentang (a) Sejarah Terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (b) Konstruksi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (c) Pengaturan Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB IV menjelaskan tentang (a) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Rekonstruksi Undang-Undang Pengelolaan Zakat (b) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Landasan Perundang-Undangan.

BAB V Penutup yang memuat (a) Kesimpulan dan (b) Saran.